



S A L I N A N

LURAH DESA GUWOSARI

KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI BANK REKANAN PENYALUR BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

LURAH DESA GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk penyaluran BLT Dana Desa menggunakan metode non tunai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyaluran BLT Dana Desa non tunai sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menunjuk bank umum sebagai rekanan penyalur BLT Dana Desa kepada penerima manfaat;
 - c. bahwa untuk penunjukan bank umum dilakukan berdasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan kesiapan teknologi dari bank umum yang ditunjuk dan atas persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari tentang Penunjukan PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta Sebagai Rekanan Penyalur BLT Desa Guwosari ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 384);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan DD Untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 45);
17. Peraturan Desa Guwosari Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Desa Guwosari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Lurah Desa Guwosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Guwosari
20. Peraturan Lurah Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Lurah Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Dalam Pengurangan Dampak Ekonomi Dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Guwosari

Memperhatikan : Surat Keputusan BPD Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Yogyakarta Sebagai Bank Rekanan Penyalur Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI REKANAN PENYALUR BLT DANA DESA GUWOSARI.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai rekanan penyalur BLT Dana Desa Guwosari.
- KEDUA : Rekanan Penyalur BLT Dana Desa Guwosari mempunyai tugas:
- a. menerima pemindahbukuan dana BLT Dana Desa dari Rekening Kas Desa Guwosari ke rekening Penerima Manfaat
 - b. melaksanakan sistem penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran rekening penerima dalam rangka pelaksanaan BLT Dana Desa
 - c. menyelenggaraan pembukuan dan pelaporan.
 - d. utk pembukaan rekening penampungan BLT DD.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 12 Mei 2020

LURAH DESA GUWOSARI,

MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan Lurah Desa Guwosari ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq Camat Pajangan;
 2. Ketua BPD Desa Guwosari;
 3. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.